



PUTUSAN

Nomor 7/PDT/2025/PT. MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. SAI ALIAS INAQ JUMENAH BINTI AMAQ MUNASE, Bertempat tinggal di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai **Pembanding I semula Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;

2. SINEP ALIAS INAQ KUNI BINTI AMAQ MUNASE. Bertempat tinggal di Dusun Rentang, Desa Ganti (sekarang Desa Jero Puri) , Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Sebagai **Pembanding II semula Penggugat Konvensi II/ Tergugat II Rekonvensi**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Lalu Novian Hadi Marzuki, S.H., dan Ahmad Jaelani, S.H. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “ Kantor Hukum Lalu Novian & Partners” yang beralamat di Jalan Raya Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggal, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 29 April 2024 dengan Regester Nomor 139/SK-HK/1014/PN Pya;

Sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Melawan :

1. KINTANG ALIAS AMAQ CITRE Bertempat tinggal di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU SULTAN ALIFIN, S.H. M.H., dan SYAMSUL RIZAL, S.Sy Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-PK-Pdt/Jarum/E/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 164/SK.HK/2024/PN PYA tanggal 17 Mei 2024;

Sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

2. **MARINAH ALIAS AMAQ YARNI** bertempat tinggal di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 7/PDT/2025//PT MTR tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PDT/2025/PT MTR tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pya, tanggal 13 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ParaTergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.168.000,00 (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pya, yang diucapkan pada tanggal 13 Desember 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 13 Desember 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 29 April 2024 dengan Register Nomor 139/SK-HK/2024/PN Pya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 23 Desember 2024 Nomor 33/PDT- BANDING/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Praya tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semua Turut Tergugat Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding disertai memori banding tertanggal 30 Desember 2024;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutus :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 36/Pdt G/2024/PN Pya tanggal 13 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 36/Pdt G/2024/PN pya tanggal 13 Desember 2024;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 13 Desember 2024, Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak semuanya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu :

1. Eksepsi Nebis In Idem dan
2. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid;

Ad 1. Eksepsi Nebis In Idem :

Menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Penggugat telah keliru mengajukan gugatan baru pada Pengadilan Negeri Praya karena Para Penggugat telah kalah dalam perkara sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap (putusan Peninjauan Kembali) dan juga dengan mendalilkan harta warisan orang tuanya yang juga telah kalah dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 43/Pdt.G/2000/PN PRA Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 43/PDT/2001/PT MTR Jo. Putusan Kasasi Nomor 3742 K/PDT/2001, Jo. Putusan Darden Verzet/Bantahan Nomor 17/Pdt.Bth / 2021/PN Pya;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkara ini ada hubungan dengan perkara yang disidangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 43/Pdt.G/2000/PN PRA Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 43/PDT/2001/PT MTR Jo. Putusan Kasasi/Mahkamah Agung Nomor 3742 K/PDT/2001 Jo. Putusan Perkara Darden Verzet/Bantahan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Pya dan telah berkekuatan hukum tetap ?

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Para Pembanding

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tidak dapat dibenarkan secara hukum mengajukan gugatan sebagai Para Penggugat dalam perkara aquo dikarenakan Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah pada perkara sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 43/Pdt.G/ 2000/PN PRA, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 43/PDT/2001/PT MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung/Kassi Nomor 3742 K/Pdt/2001 Jo Putusan Derden Verzet/Bantahan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN.Pya dan telah dieksekusi sebagaimana Berita Acara Pengosongan Nomor 43/BA-EKS/2022/PN Pya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Eksepsi dari Terbanding / semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai eksepsi Nebis In Idem ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Nebis In Idem adalah harus terpenuhinya 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Pihak yang mengajukan gugatan orangnya sama;
2. Obyek perkara sama dengan putusan sebelumnya.
3. Materi pokok gugatan sama..dan Putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 pada angka XVII yang menyatakan Nebis In Idem menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya yang bertanda P.3, bukti tersebut juga diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda T.6 adalah berupa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 43/Pdt.G/2000/PN PRA tanggal 6 Desember 2000, antara Amaq Citra sebagai Penggugat melawan Amaq Yarni, Amaq Risah, Amaq Rumeli, Amaq Munase, Amaq Kinsep dan Amaq Wahip sebagai Para Tergugat yang mana dalam putusan perkara tersebut mengabulkan gugata Penggugaa Amaq Ctra sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut;

Bukti yang bertanda P.4 adalah berupa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 43/PDT/2001/PT MTR tanggal 11 April 2001 dan bukti yang sama juga diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan diberi tanda T.5 yang mana amar putusnya menerima permohonan Banding dari Para Pembading semula Para Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 43/Pdt.G/2000/PN PRA aquo;

Bukti yang bertanda P.5 adalah berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3742 K/PDT/2001 tanggal 28 Februari 2005, yang mana dalam amar putusnya menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yaitu Amaq Risah, Amaq Rumeli, Amaq Munase, Amaq Kinsep dan Amaq Wahip;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat adalah Sai alias Inaq Jumenah Binti Amaq Munase sebagai Penggugat I dan Sinep Alias Inaq Kuni Binti Amaq Munase sebagai Penggugat II sedangkan Kintang Alias Amaq Citra sebagai Tergugat dan Marinah Alias Amaq Yarni sebagai Turut Tergugat begitu pula dalam perkara terdahulu yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Praya dengan putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2000/PN PRA tanggal 6 Desember 2000, sebagai Penggugat Amaq Citra dan sebagai Para Tergugat adalah Amaq Yarni, Amaq Risah, Amaq Rumeli, Amaq Munase, Amaq Kinsep dan Amaq Wahip Jo. Putusan Kasasi Nomor 3742 K/PDT/2001,

Bukti yang bertanda yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berupa putusan Perkara Bantahan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Pya; Antara Marinah alias Amaq Yarni,

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim, Kali alias Amaq Kinep ,Inaq Siran, Amaq Wahip dan Amaq Remeli alias Haji Remeli dan dan sebagai Terbantah adalah Amaq Citra adapun putusannya adalah menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar, Menolak Bantahan Para Pembantah serta Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang bertanda T-2 adalah berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 43/BA-EKS/2022/PN Pya terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Pihak yang berperkara dalam perkara tersebut dan kedua belah pihak berperkara ternyata pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sama karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan anak –anak dari Munase dan yang dalam perkara terdahulu Nomor 43/Pdt.G/2000/PN PRA sebagai pihak Tergugat IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang bernama Marinah alias Amaq Yarni adalah Tergugat I, begitu juga obyek yang menjadi sengketa dalam Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2000/PN PRA walaupun luasnya berbeda akan tetapi sama letaknya dengan batas-batas perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat dikategorikan mengandung Nebis In Idem, sehingga eksepsi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Nebis In Idem Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Nebis In Idem dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa demikian juga oleh karena eksepsi Nebis In Idem Terbanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Gugatan Rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Tahun 1927 Nomor 227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pya, tanggal 13 Desember 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai Nebis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. yang terdiri dari I Gde Ginarsa. S.H, sebagai Hakim Ketua, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. dan Akhmad Suhel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Putu Dalton, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

SUGIYO MULYOTO, SH., M.H.

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I GDE GINARSA, S.H

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SUHEL, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

PUTU DALTON, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp .10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2025/PT MTR